



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA PENGOLAHAN
DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa bantuan hibah sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan konsumsi ikan, daya saing pelaku usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil di Kabupaten Karawang, perlu diberikan bantuan hibah sarana pengolahan dan pemasaran;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah harus memiliki manfaat yang jelas bagi penerima dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kriteria, dan tata cara pemberian bantuan hibah sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil di Kabupaten Karawang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 73);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KUSUKA adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang merupakan identitas tunggal bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh perorangan/individu atau korporasi/kelompok.
6. Pengolah adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan pengolahan produk perikanan.
7. Pemasar adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan pemasaran produk perikanan.

BAB II BENTUK BANTUAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Bantuan hibah diberikan kepada pelaku usaha pengolah dan pemasar produk perikanan skala mikro dan kecil.
- (2) Bentuk bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sarana pengolahan dan pemasaran produk perikanan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Hibah harus memenuhi kriteria:
 - a. pelaku usaha pengolahan dan/atau pemasaran produk perikanan skala mikro dan kecil;
 - b. memiliki kartu KUSUKA elektronik (e-KUSUKA);
 - c. tergabung dalam kelompok Pengolah dan Pemasar;
 - d. bersedia mengikuti pembinaan dan pendampingan; dan
 - e. belum pernah menerima bantuan sejenis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kelompok Pengolah dan Pemasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Kegiatan Usaha di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;
 - b. memiliki kepengurusan yang aktif;
 - c. melakukan pertemuan; dan
 - d. memiliki Surat Pengukuhan dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Calon penerima bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan dengan melampirkan:
 - a. proposal usulan bantuan;
 - b. surat permohonan Hibah;

- c. profil kelompok;
 - d. kartu tanda penduduk pengurus dan anggota;
 - e. kartu KUSUKA elektronik Korporasi, pengurus dan anggota;
 - f. fakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan kesanggupan memanfaatkan Bantuan Hibah sarana pengolah dan pemasar produk Perikanan; dan
 - g. nomor induk berusaha Korporasi/Ketua/Anggota.
- (2) Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan membentuk tim verifikasi dan validasi untuk melakukan penilaian terhadap permohonan bantuan.
- (2) Tim verifikasi dan validasi melakukan verifikasi dan validasi permohonan yang diusulkan oleh calon penerima.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara yang memuat rekomendasi kelayakan penerima bantuan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. ketepatan sasaran penerima bantuan;
 - b. ketepatan penggunaan bantuan; dan
 - c. dampak yang diperoleh setelah menerima bantuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan awal pemanfaatan bantuan;
 - b. laporan berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - c. laporan akhir tahun.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 April 2025**

BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 April 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **16** .

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN

- a. Surat Permohonan Calon Penerima Manfaat Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Skala Mikro Dan Kecil

=KOP SURAT KELOMPOK=

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Hibah

Kepada Yth.
Bupati Karawang
c.q. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang

Di
Karawang

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Pengolahan Poklahsar “.....” perlu didukung dengan sarana dan prasarana perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar dapat mengelola bantuan peralatan pengolahan sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proposal Usulan;
2. Profil Calon Penerima
3. Fakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan.

Demikian surat permohonan bantuan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Karawang, DD-MM-YYYY

Penyuluh Perikanan Kecamatan	Ketua Kelompok
(_____)	(_____)
Mengetahui,	
Camat/yg mewakili	Kepala Desa/Lurah/yg mewakili
(_____)	(_____)

b. Profil Penerima Bantuan Hibah Sarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

PROFIL CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN HIBAH SARANA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KARAWANG

1.	Nama Poklahsar	:	
2.	Alamat Kelompok	:	
3.	Nama Ketua	:	
4.	No KTP Ketua	:	
5.	No Telpon Ketua	:	
6.	Jumlah Anggota	:	
7.	Tahun Pembentukan	:	
8.	Jenis Usulan Bantuan	:	
9.	Jenis Produk	:	
10.	Volume Produksi (kg/bulan)	:	
11.	Omzet (Rp/Tahun)	:	
12.	Nomor Surat Pengukuhan	:	
13.	Tanggal Pengukuhan Kelompok	:	
14.	Terdaftar KUSUKA Korporasi	:	Ada/Tidak
15.	Usulan Proposal Calon Penerima	:	Ada/Tidak
16.	Fakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan	:	Ada/Tidak
17.	Scan KTP Ketua dan Anggota	:	Ada/Tidak
18.	Surat Pengukuhan Kelompok	:	Ada/Tidak
19.	Scan NIB (Ketua/Anggota)	:	Ada/Tidak
20.	Dokumentasi Ruang Produksi (Minimal 2 Foto)	:	
21.	Dokumentasi Kegiatan Mengolah/Memasar	:	
22.	Dokumentasi Produk	:	

Ketua Kelompok

Tanda tangan dan cap kelompok

(Nama Ketua)

c. Fakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan

Fakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan Hibah Sarana Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Tahun

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :

Bertindak atas nama organisasi kelompok. Dalam rangka pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan tahun kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan sarana pengolahan dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Memiliki Kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk dapat mengoperasikan seluruh bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan Tahun Dimaksud sebagai mestinya seperti listri.
3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun Anggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Tidak menerima Bantuan dari dana APBD 2 (dua) tahun terakhir;
5. Sanggup mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan;
6. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap kembali pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
7. Tidak memindah tangankan/memperjual-belikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal Fakta Intergritas/SuratPernyataan Kesiapan, mampu dan sanggup jika ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan / atau
3. Menerima sanksi dan /atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Karawang, dd-mm-yyyy
Ketua Kelompok

Materai 10.000
Tanda tangan dan cap kelompok

(_____)



LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH SARANA
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
PRODUK PERIKANAN

FORMAT LAPORAN

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
TAHUN

A. Data Umum

- 1. Nama kelompok penerima :
- 2. Alamat kelompok penerima :
- 3. Daerah asal bahan baku lokal (nama : kabupaten/kota)/impor)
- 4. Daerah pemasaran (tuliskan nama : Kg/bulan kabupaten/kota)
- 5. Jumlah ikan yang diolah dalam satu : Kg/Hari bulan (Kg)
- 6. Jumlah maksimal ikan yang dapat : hari diolah satu hari/siklus
- 7. Berapa kali UPI rata-rata melakukan : pengolahan ikan dalam satu bulan
- 8. Jumlah tenaga kerja :
 - a. laki-laki :
 - b. perempuan :
- 9. Nama yang mengisi laporan dan Nomor : HP/telponnya
- 10. Tanggal pelaporan :

B. Laporan Data Produksi

Nama Ikan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.						
2.						
3.						

C. Laporan Penjualan

Uraian	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Pendapatan Kotor (Rp)						

- D. Status Pemanfaatan : Dimanfaatkan/tidak dimanfaatkan*
*) coret yang tidak perlu

E. **Kondisi Bantuan Hibah**

Dokumentasi Barang	Kondisi Barang
	Baik/tidak Baik

BUPATI KARAWANG,
AEP SYAEPULOH